



P U T U S A N

Nomor 507/Pid.B/2020/PN Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : ERICK MERRIZON FONATABA;
Tempat Lahir : Jayapura;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 14 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan. Sulawesi Dok.IX Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : -

~ Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yulius Lala'ar, SH dan Rekan, dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang beralamat di Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 507/Pid.B/2020/PN Gto., tanggal 03 Desember 2020, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

~ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 507/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 27 November 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 507/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 27 November 2020, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

~ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa ERICK MERRIZON FONATABA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERICK MERRIZON FONATABA berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dimana terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari, serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa ERICK MERRIZON FONATABA pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam.02.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan. Tanjung Ria Dok.IX Distrik Jayapura Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Penganiayaan" terhadap saksi MISSI ROYATI ARONGGEAR, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, awalnya terdakwa ERICK MERRIZON FONATABA yang pada saat itu baru selesai mengkonsumsi minuman keras baru saja pulang dan mendapati saksi korban MISSI ROYATI ARONGGEAR bersama dengan saksi AKSAMINA WADER Alias. ACHA dan saksi SILVA MARANGKRENA sedang duduk di lantai sambil minum teh dan bercerita. Terdakwa lalu menghampiri saksi korban MISSI ROYATI ARONGGEAR dari arah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri dan memukul dengan cara mengayunkan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa ke arah telinga sebelah kiri saksi korban MISSI ROYATI ARONGGEAR yang pada saat itu dengan posisi kepala sedang menghadap ke depan. Selanjutnya terdakwa lalu memegang dan menahan rambut saksi korban MISSI ROYATI ARONGGEAR dengan menggunakan kedua tangannya dan menendang dengan menggunakan kedua kaki bergantian secara berulang-ulang ke arah tubuh dan wajah saksi korban MISSI ROYATI ARONGGEAR. Setelah itu terdakwa melepas kedua tangannya dari rambut saksi korban MISSI ROYATI ARONGGEAR dan memukul saksi korban MISSI ROYATI ARONGGEAR dengan menggunakan kedua tangannya yang digenggam secara berulang-ulang hingga saksi korban MISSI ROYATI ARONGGEAR terjatuh ke lantai. Terdakwa lalu kembali menendang dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai dagu saksi korban MISSI ROYATI ARONGGEAR hingga mengakibatkan dagu saksi korban MISSI ROYATI ARONGGEAR robek dan mengeluarkan darah;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi korban MISSI ROYATI ARONGGEAR mengalami sakit pada tubuh dan wajah, telinga mengeluarkan darah dan luka robek di dagu yang mengeluarkan darah. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Dok II (RSUD Dok II) Nomor : 376/115/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. WAHYUNI ALIMUDDIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Dag : Luka robek ukuran 4 cm x 0,2 cm.

Kesimpulan :

- Pada penderita di dapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia):
 - Luka robek pada dagu.
 - Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh:
 - Akibat benda tumpul.
 - Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan:
 - Tidak mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi MISSI ROYATI ARONGGEAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam.02.30 Wit, bertempat di Jalan. Tanjung Ria Dok.IX Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
- ~ Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang berada di rumah dan duduk dilantai rumah bersama dengan saksi Aksamina Wader alias. Acha dan saksi Silva Marangkrena sambil minum teh, dan tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri saksi dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dari arah samping kiri saksi dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi dengan cara tangan kanan digenggam ke arah telinga saksi sebelah kiri yang saat itu saksi dalam posisi melihat ke arah depan, selanjutnya terdakwa memegang rambut saksi lalu menendang saksi menggunakan kedua kakinya ke arah tubuh saksi secara berulang-ulang, sehingga saksi terjatuh ke lantai;
- ~ Bahwa saat saksi sudah terjatuh ke lantai, terdakwa masih menendang saksi menggunakan kakinya dan mengenai dagu saksi, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- ~ Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa sampai terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, namun yang saksi ingat terdakwa pernah menegur saksi untuk tidak sering-sering berkumpul dan bercerita sampai larut malam;
- ~ Bahwa akibat pemukulan yang saksi alami, menyebabkan saksi merasa sakit pada bagian tubuh dan wajah, telinga mengeluarkan darah dan luka robek pada bagian dagu yang mengeluarkan darah;
- ~ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasakan sakit kurang lebih 5 (lima) hari namun saksi bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- ~ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sampai dengan saat ini belum ada perdamaian diantara keluarga terdakwa dan keluarga saksi;
- ~ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. saksi SILVA MARANGKRENA, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam.02.30 Wit, bertempat di Jalan. Tanjung Ria Dok.IX Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
- ~ Bahwa sebelum kejadian, saksi bersama sama dengan saksi korban Missi Royati Aronggear dan saksi Aksamina Wader alias. Acha sedang duduk di lantai sambil minum teh, dan tidak lama kemudian datang terdakwa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi korban Missi Royati Aronggear dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dari arah samping kiri korban Missi Royati Aronggear dan langsung melakukan pemukulan kepada korban dengan cara tangan kanan digenggam ke arah telinga korban sebelah kiri yang saat itu korban dalam posisi melihat ke arah depan, selanjutnya terdakwa memegang rambut korban Missi Royati Aronggear lalu menendang korban menggunakan kedua kakinya ke arah tubuh korban secara berulang-ulang, sehingga korban terjatuh ke lantai;

- ~ Bahwa saat korban Missi Royati Aronggear sudah terjatuh ke lantai, terdakwa masih menendang korban menggunakan kakinya yang mengenai dagu korban, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban Missi Royati Aronggear;
- ~ Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut, korban Missi Royati Aronggear mengalami luka robek dibagian dagu dan telinga yang mengeluarkan darah;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai terdakwa melakukan pemukulan kepada korban Missi Royati Aronggear;
- ~ Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam.02.30 Wit, bertempat di Jalan. Tanjung Ria Dok.IX Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
- ~ Bahwa saat itu korban Missi Royati Aronggear sedang berada di rumah dan duduk dilantai rumah bersama dengan Aksamina Wader alias. Acha dan Silva Marangkrena sambil minum teh, dan tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri korban Missi Royati Aronggear dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dari arah samping kiri korban Missi Royati Aronggear dan langsung melakukan pemukulan kepada korban dengan cara tangan kanan terdakwa digenggam ke arah telinga korban Missi Royati Aronggear sebelah kiri yang saat itu korban dalam posisi melihat ke arah depan, selanjutnya terdakwa memegang rambut korban Missi Royati Aronggear lalu menendang korban menggunakan kedua kakinya ke arah tubuh korban secara berulang-ulang, sehingga korban Missi Royati Aronggear terjatuh ke lantai;
- ~ Bahwa saat korban Missi Royati Aronggear sudah terjatuh ke lantai, terdakwa masih menendang korban menggunakan kakinya dan mengenai dagu korban, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban Missi Royati Aronggear;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Missi Royati Aronggear dikarenakan sebelum kejadian terdakwa pernah menegur korban Missi Royati Aronggear untuk tidak duduk-duduk sampai larut malam, namun korban tidak mengindahkan teguran terdakwa;
- ~ Bahwa saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Missi Royati Aronggear mengenai dagu dan telinga korban;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 376/115/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyuni Alimuddin, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- ~ Daggu : Luka robek ukuran 4 cm x 0,2 cm.

Kesimpulan:

- ~ Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia).

Luka robek pada daggu.

- ~ Luka-luka/Kelainan tersebut disebabkan oleh:

Akibat benda tumpul.

- ~ Luka-luka/Kelainan tersebut mengakibatkan:

Tidak menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam.02.30 Wit, bertempat di Jalan. Tanjung Ria Dok.IX Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
- Bahwa saat itu korban Missi Royati Aronggear sedang berada di rumah dan duduk dilantai rumah bersama dengan Aksamina Wader alias. Acha dan saksi Silva Marangkrena sambil minum teh, dan tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri korban Missi Royati Aronggear dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dari arah samping kiri korban Missi Royati Aronggear dan langsung melakukan pemukulan kepada korban dengan tangan kanan yang digenggam ke arah telinga sebelah kiri korban Missi Royati Aronggear yang saat itu posisi korban melihat ke arah depan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang rambut korban Missi Royati Aronggear lalu menendang korban menggunakan kedua kakinya ke arah tubuh korban secara berulang-ulang, sehingga korban Missi Royati Aronggear terjatuh ke lantai;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat korban Missi Royati Aronggear sudah terjatuh ke lantai, terdakwa masih menendang korban menggunakan kakinya dan mengenai dagu korban, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban Missi Royati Aronggear;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Missi Royati Aronggear dikarenakan sebelum kejadian terdakwa pernah menegur korban Missi Royati Aronggear untuk tidak duduk-duduk sampai larut malam, namun korban tidak mengindahkan teguran terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Missi Royati Aronggear mengenai dagu dan telinga korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 376/115/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyuni Alimuddin, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

~ Daggu : Luka robek ukuran 4 cm x 0,2 cm.

Kesimpulan:

~ Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia).

Luka robek pada daggu.

~ Luka-luka/Kelainan tersebut disebabkan oleh:

Akibat benda tumpul.

~ Luka-luka/Kelainan tersebut mengakibatkan:

Tidak menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan adanya fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan, dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka akan dipertimbangkan apakah fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

ad.1. unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa", dalam pasal ini menunjukan tentang orang atau subyek hukum atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, yang dimaksud dengan orang atau subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa ERICK MERRIZON FONATABA, dengan identitas selengkapnya diatas yang diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi;
ad.2. unsur “Melakukan penganiayaan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menganiaya”, adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka dan kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan;

Menimbang, bahwa ada 3(tiga) hal yang dimaksud dengan kesengajaan, yakni:

1. Kesengajaan yang bertujuan untuk mencapai sesuatu;
2. Kesengajaan yang disertai dengan keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi;
3. Kesengajaan secara keinsyafan akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam.02.30 Wit, bertempat di Jalan. Tanjung Ria Dok.IX Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut saksi korban Missi Royati Aronggear sedang berada di rumah dan duduk dilantai rumah bersama dengan Aksamina Wader alias. Acha dan saksi Silva Marangkrena sambil minum teh, dan tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri korban Missi Royati Aronggear dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dari arah samping kiri korban Missi Royati Aronggear dan langsung melakukan pemukulan kepada korban dengan tangan kanan yang dikepal ke arah telinga sebelah kiri korban Missi Royati Aronggear yang saat itu posisi korban melihat ke arah depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memegang rambut saksi korban Missi Royati Aronggear lalu menendang korban menggunakan kedua kakinya ke arah tubuh korban secara berulang-ulang, sehingga korban Missi Royati Aronggear terjatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa saat saksi korban Missi Royati Aronggear sudah terjatuh ke lantai, terdakwa masih menendang korban menggunakan kakinya dan mengenai dagu korban, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban Missi Royati Aronggear;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, mengganggu aktifitas saksi korban Missi Royati Aronggear sehari-harinya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Missi Royati Aronggear dikarenakan sebelum kejadian terdakwa pernah menegur korban Missi Royati Aronggear untuk tidak duduk-duduk sampai larut malam, namun korban tidak mengindahkan teguran terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Missi Royati Aronggear sebagaimana Visum Et Repertum (VER) Nomor : 376/115/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyuni Alimuddin, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

~ Daggu : Luka robek ukuran 4 cm x 0,2 cm.

Kesimpulan:

~ Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia).

Luka robek pada daggu.

~ Luka-luka/Kelainan tersebut disebabkan oleh:

Akibat benda tumpul.

~ Luka-luka/Kelainan tersebut mengakibatkan:

Tidak menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap saksi korban Missi Royati Aronggear yang berakibat luka robek di daggu korban dengan ukuran 4 cm x 0,2 cm;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yaitu berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf dan tidak pula terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung-jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap seorang wanita;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa masih relatif muda, sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga mempercepat proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum oleh karena telah dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat, akan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ERICK MERRIZON FONATABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) Bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 507/Pid.B/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, oleh kami Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H dan Willem Depondoye, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nelwan Sukan, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri pula oleh Franz Magnis, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H.,M.H

Willem Depondoye, S.H

Panitera Pengganti

Nelwan Sukan, S.H